

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Rosyid Ari Prabowo¹, Suprpto²

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Email: sitiatiqaazzatunnisa@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Email: suprpto@ulm.ac.id

Abstract : *The purpose of this paper is to be able to find out as well as problems and discussions regarding the understanding of population, the environment and environmental damage and how to overcome pollution and environmental damage. This research uses juridical normative legal research, namely research that is focused on examining the rules or norms in positive law. By using a statutory approach, namely the approach carried out by reviewing a statutory regulation, and a conceptual approach (conceptual approach). The research results are: First. According to Law number 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment, it is stated that the environment is a unitary space with all objects, power, circumstances, and living things, including humans and their behavior that affect the continuity of life and welfare of humans and other living creatures. Second. The environment is a unitary space with all objects, power, circumstances, and living things, including humans and their behavior that affect the continuity of life and welfare.*

Keywords: *Pollution, Damage, Environment.*

Abstrak : *Tujuan dari penulisan ini untuk dapat mengetahui maupun permasalahan serta pembahasan mengenai pengertian penduduk, lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup serta bagaimana cara menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil penelitiannya yaitu: **Pertama.** Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. **Kedua.** Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. **Ketiga.** Masalah kependudukan yang dapat merusak lingkungan dapat diidentifikasi sebagai berikut: pertama adanya peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi, kedua penduduk yang masih menerapkan prinsip berpindah tempat dan membuka lahan tanpa adanya reboisasi, ketiga dengan peningkatan jumlah penduduk akhirnya terjadi peningkatan pula pada sampah / limbah. Keempat terjadinya eksplorasi / eksploitasi besar besaran terhadap lingkungan maupun SDA.*

Kata Kunci : *Pencemaran, Kerusakan, Lingkungan.*

PENDAHULUAN

Kita sebagai manusia selalu berhubungan dengan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui sumber daya alam yang berupa tanah, air, udara serta sumber daya alam baik yang tidak bisa diperbaharui maupun yang dapat diperbaharui, namun itu semua terbatas baik kualitas maupun kuantitas. Karena penggunaan sumber daya alam selalu disertai terjadinya pencemaran. Ini sudah menjadi hukum alam yang bersifat Universal. Begitu juga negara selalu melakukan pembangunan yang pastinya pembangunan tersebut selalu membawa perubahan.¹ Untuk itu perlu dikelola dengan baik dan bijaksana. Karena apabila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana akan menimbulkan suatu permasalahan lingkungan hidup / ekologi. Yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya harus sejalan dan saling mempengaruhi sehingga disebut sebagai ekosistem. Karena lingkungan terdiri dari komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur dan saling mempengaruhi satu sama lain.² Apabila salah satu tidak berfungsi menyebabkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan / sumber daya alam akibat aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan sehingga merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang berkelanjutan yang diprogramkan dan diprioritaskan oleh Presiden RI Ir. Jokowi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun itu semua tidak dapat dihindarkan dari penggunaan sumber daya alam. Terlebih dalam eksploitasi sumber daya alam secara besar besaran tanpa mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Dengan adanya era globalisasi membawa dampak yang positif maupun negative bagi negara Indonesia. Akibat yang paling nyata adalah banyaknya investasi perusahaan asing yang masuk ke Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. karena memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga tidak lepas dari sasaran investasi perusahaan – perusahaan tersebut. Masuknya perusahaan tersebut membawa dampak positif maupun negative. Akibat negatifnya adalah hasil produksi dari perusahaan itu banyak namun tanpa memikirkan kendala yang akan dihadapi khususnya terhadap lingkungan. Selain itu

¹ Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, hlm 24.

² Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar dan dibarengi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat

Disamping itu perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa manusia pada suatu masa dimana banyak barang dapat dibuat secara sintetis. Hidup menjadi praktis, mudah, tidak tergantung pada alam dan dapat melakukan tanpa batas. Namun ini akan berbalik kepada kita karena sejatinya manusia merupakan bagian dari alam. Alam punya hukum sendiri, segala sesuatu akan kembali kepada siklus alam walaupun bahan sintetis hasil rekayasa manusia seperti plastik, tetapi akan menimbulkan masalah yang sangat besar terhadap bahan tersebut dikemudian hari jika sudah dimanfaatkan lagi. masalah – masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan lagi oleh si empunya yang mengakibatkan timbulnya sampah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor kependudukan yang menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup?
2. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴ Sumber bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer yang dipadukan dengan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan teknik kepustakaan yang kemudian dianalisa secara berurutan mulai sumber bahan hukum primer ke sekunder.

³ Ibrahim, Johny.2007, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Bayumedia Publishing : Malang. hlm. 295

⁴ Marzuki, Peter Mahmud.2011, “Penelitian Hukum” Kencana Prenada Media Group : Jakarta. hal.141

PEMBAHASAN

1. Penduduk, lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup

Penduduk merupakan mereka yang berada di dalam dan bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap)-lahir secara turun-temurun dan besar di negara tersebut. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu;

Penduduk / warga suatu negara / daerah bisa didefinisikan menjadi 2, yaitu :

- a. Orang yang tinggal / menempati suatu daerah tersebut;
- b. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain

Ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan adalah Demografi. Istilah Demografi pertama kali ditemukan oleh Achille Guillard. Kependudukan atau demografi adalah studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan – perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial.⁵

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Definisi lingkungan hidup menurut para ahli diantaranya adalah :

Otto Soemarwoto

Mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup Bersama dengana benda hidup dan tak hidup didalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.⁶

⁵ A. Marheini, 2018, *Pengantar Kependudukan Jilid 1*, CV. Sastra Utama, Denpasar, hlm. 7

⁶ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

- a. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :Unsur hayati (*biotik*), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik.
- b. Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial.
- c. Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi.

Emil Salim

Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia⁷

St. Munajat Danusaputra

Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁸

- a. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- b. Pengertian kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan, sehingga terjadi penurunan lingkungan bahkan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Ketika alam rusak dihancurkan oleh sumber daya menghilang, maka lingkungan sedang mengalami kerusakan;

Menurut teori kepentingan hak lingkungan lahir adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Itu syarat mutlak mewujudkan

⁷ Emil Salim, 1983, *Lingkungan Hidup dan pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hlm.3.

⁸ Munadjat Danusaputra, 1985, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta, Jakarta, hlm.67

kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan kepentingan itu, manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak dan dicemari.⁹

Pembangunan berkelanjutan menurut Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Landasan Yuridis

1. Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .
2. Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta kerja terkait lingkungan

2. Pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan sehingga terjadi kerusakan lingkungan

a. Faktor – faktor yang mempengaruhi populasi manusia

Seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh manusia berasal dari lingkungan yang merupakan sumber daya alam. Semakin banyak tingkat populasi manusia berarti semakin banyak sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh : kebutuhan pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan udara bersih dan kebutuhan lainnya. Dengan bertambahnya populasi mengakibatkan berbagai permasalahan, misalnya : kepadatan arus laintas di jalan mengakibatkan pencemaran udara, banyaknya lahan pertanian dijadikan pemukiman penduduk sehingga mengakibatkan perkampungan yang kumuh, akhirnya air bersih ikut menjadi permasalahan.

Apabila hal ini dibiarkan maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan yang nantinya akan terjadi kerusakan lingkungan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat. Beberapa hal yang mempengaruhi populasi manusia yaitu : kelahiran / natalitas, kematian / mortalitas, imigrasi dan Emigrasi.

⁹ Aan Effendi, 2014, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 34

b. Pengaruh kepadatan penduduk bagi kehidupan

Dengan padatnya penduduk mempengaruhi terhadap kualitas penduduk itu sendiri. Ini menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, keamanan, kesejahteraan ketersediaan lahan, air bersih, kebutuhan pangan dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebagai contoh tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor antara perkotaan tentunya lebih besar dibandingkan dengan daerah pedesaan. Selain kepadatan penduduk berpengaruh terhadap beberapa aspek :

- Ketersediaan udara bersih. Udara yang bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia udara bersih mengandung oksigen. Semakin banyak penduduk berarti semakin banyak memerlukan oksigen. Bertambahnya pemukiman, alat transportasi, dan kawasan industri yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak bumi, bensin, solar, dan batu bara) mengakibatkan kadar CO₂, CO, Oksida nitrogen dan oksida belerang di udara semakin tinggi, sehingga O₂ berkurang. Oleh karena itu pemerintah kota di setiap wilayah gencar mengkampanyekan penanaman pepohonan guna sebagai penyejuk dan keindahan, pepohonan berfungsi sebagai hutan kota untuk menurunkan tingkat pencemaran udara.
- Ketersediaan pangan. Untuk kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan pangan. Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk, maka jumlah makanan yang diperlukan juga meningkat. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan bertambahnya produksi pangan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Selain itu sebagian besar lahan pertanian di kota digunakan untuk lahan pembangunan pabrik, perumahan, kantor dan pusat perbelanjaan Akibatnya penduduk dapat kekurangan gizi / bahkan kurang pangan dan akhirnya menyebabkan gangguan pada fungsi kerja tubuh dan dapat terjangkit penyakit seperti busung lapar, anemia, dan beri-beri. Untuk itu perlu digalakkan produksi pangan besar – besaran, sehingga kita akan mampu berswasembada pangan.
- Ketersediaan lahan. Dengan pertumbuhan / kepadatan jumlah penduduk diikuti adanya peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dan sebagainya. Untuk mengatasi kekurangan lahan, sering dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian produktif untuk perumahan dan pembangunan sarana dan prasarana

kehidupan. Selain itu pembukaan hutan juga sering dilakukan untuk membangun areal industri, perkebunan, dan pertanian. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai solusi, sesungguhnya kegiatan itu merusak lingkungan hidup yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Jadi peluang terjadinya kerusakan lingkungan akan meningkat seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk.

- Ketersediaan air bersih. Meskipun di negara kita merupakan negara Kepulauan yang dikelilingi oleh air, tetapi tidak semua jenis air dapat digunakan secara langsung. Oleh karena itu persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Air bersih dibutuhkan oleh berbagai macam industri, untuk memenuhi kebutuhan penduduk, irigasi, ternak, dan sebagainya. Jumlah penduduk yang meningkat juga berarti semakin banyak sampah atau limbah yang dihasilkan. Pembuatan sumur artesis untuk keperluan industri dan kompleks perumahan mengakibatkan sumur-sumur tradisional mengering. Selain itu, kawasan pemukiman padat penduduk sering hanya menyediakan sedikit kawasan terbuka sebagai daerah serapan air hujan. Kawasan yang tertutup rapat oleh aspal dan beton membuat air tidak dapat meresap ke lapisan tanah, sehingga pada waktu hujan air hanya mengalir begitu saja melalui permukaan tanah. Akibatnya cadangan air di dalam tanah semakin lama semakin berkurang sehingga pada musim kemarau sering kekurangan air bersih.
- Pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan kertas, maka kayu di hutan ditebang. Untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, maka hutan dibuka dan rawa/lahan gambut dikeringkan. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, didirikan pabrik tekstil. Untuk mempercepat transportasi, diciptakan berbagai jenis kendaraan bermotor.

Apabila tidak dilakukan dengan benar, aktivitas seperti contoh tersebut lambat laun dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Misalnya penebangan hutan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor, serta dapat melenyapkan kekayaan keanekaragaman hayati di hutan tersebut. Apabila

daya dukung lingkungan terbatas, maka pemenuhan kebutuhan penduduk selanjutnya menjadi tidak terjamin

c. Cara mengatasi / mengurangi ledakan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk

Menurut Thomas Robert Malthus bahwa pertambahan jumlah penduduk adalah seperti deret ukur, sedangkan pertambahan jumlah produksi makanan adalah seperti deret hitung. Ini permasalahan dengan meledaknya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, sehingga merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan.¹⁰ Untuk perlu adanya penekanan dalam pesatnya laju jumlah pertumbuhan penduduk melalui beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan dalam program Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan membatasi dan mengurangi jumlah angka kelahiran;
- 2) Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi dengan berpedoman pada Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk :
 - ✓ Menciptakan dan menambah lapangan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 - ✓ Meningkatkan kesadaran dan Pendidikan kependudukan yang mana akan berdampak pada efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, serta mensukseskan program Keluarga Berencana
- 3) Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi Dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia;
- 4) Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak ketergantungan dengan daerah lainnya

3. Dampak Negatif Masalah Kependudukan terhadap Lingkungan

¹⁰ Edmund Conway, 2015, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, hlm.15

a. Masalah kependudukan yang dapat merusak lingkungan

Lingkungan hidup dan manusia memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pada suatu lingkungan terdapat dua komponen yaitu komponen biotik yang terdiri dari seluruh makhluk hidup dan lingkungan abiotik yang terdiri dari benda mati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di sebuah lingkungan yaitu mencakup tanah, air, api, batu udara dan lainnya. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, baik faktor alami dari lingkungan itu sendiri ataupun akibat dari tingkah laku manusia.

Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut. Kita mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan manusia yaitu masalah kependudukan yang dapat merusak lingkungan sebagai berikut :

- ✓ Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan arus urbanisasi menyebabkan banyak lahan dijadikan pemukiman sehingga lahan hijau tidak ada / sempit terutama di perkotaan;
- ✓ Penduduk primitive masih menerapkan sitem berpindah tempat tinggal sehingga berakibat lahan hutan gundul tidak adanya reboisasi / penghijauan
- ✓ Meningkatnya jumlah penduduk terjadi peningkatan limbah baik biologis manusia maupun sampah rumah tangga, pertanian, industri, transportasi, dan lain-lain, sehingga terjadi polusi air, tanah dan udara.

b. Dampak sampah kepada lingkungan masyarakat

Masalah pertumbuhan penduduk sesungguhnya tidak terlalu mendasar andaikata semua faktor-faktor kebutuhan selalu siap(tumbuh) mengikuti perkembangan laju pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor pangan, air minum, lahan, pemukiman, pendidikan, angkatan kerja, dan lain-lainnya, pertumbuhannya terlalu terbatas terutama bagi mereka yang hidup dinegara-negara sedang berkembang. Lebih-lebih lagi bila dihubungkan dengan pengadaan energi alam seperti minyak, gas bumi, barang-barang tambang dan mineral, karena sifatnya nonrenewable, atau tidak dapat diperbaharui lagi. Karena, kecenderungan pertumbuhan penduduk yang kian pesat,

akan pula diikuti dengan pengurusan kemampuan-kemampuan alam; pengorbanan sumber daya alam berupa lingkungan.

Kita seingkali menyaksikan kemerosotan ekosistem disuatu tempat. Kondisinya sudah mengalami penurunan mutu; air mengalami penurunan debit, tercemar dan kotor. Kondisi ini merupakan salahsatu dampak kecenderungan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Benturan ekologi bersumber dari kenyataan ekosistem, dimana disekitar DAS-DAS itu berpemukim penduduk secara ilegal karena tidak tertampung lagi ke pemukiman-pemukiman yang layak sehat; masyarakat sekitarnya banyak memanfaatkan sungai secara tidak wajar: membuang sampah, mengeruk pasir dan erikil, menebang pepohonan, mendirikan rumah-rumah secara liar di bntaran sungai dan lain sebagainya.

Sampah sebagai barang yang masih mempunyai nilai tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijikan, melainkan harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna lainnya. Prinsip asal buang tanpa memilah-milah dan mengolahnya terlebih dahulu selain akan menghabiskan lahan yang sangat luas sebagai tempat pembuangan ahir juga merupakan pemborosan energi dan bahan baku yang sangat terbatas tersedia di alam. sebaliknya mengolah sampah dan menggunakan sampah sebagai bahan baku skunder dalam proses produksi adalah suatu penghematan bahan baku, energi dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan.

c. Sistem pengelolaan sampah dan kebijakan Pemerintah

Manusia hidup di dunia menentukan lingkunganya atau ditentukan oleh lingkunganya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatanya tidak sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Begitu pula dengan sampah. Karena pengelolaan tidak baik akan menyebabkan kita dan lingkungan tidak sehat. Dalam pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- ✓ Memanfaatkan lahan yang terbatas dengan efektif
- ✓ Memilih teknologi yang mudah dan aman terhadap lingkungan

- ✓ Memilih teknologi yang memberikan produk yang bisa dijual dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat

Masalah sampah juga merupakan masalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah pemerintah dan juga masyarakat, namun perlu disadari untuk semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran (sampah) atau kerusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, dimana faktor penyebabnya antara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat.
- Kurangnya masyarakat dalam melakukan tindakan.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah membuat kebijakan dengan terobosan yang efektif dan efisien. Dengan melalui program kerja antara lain program kerja regionalisasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Terdapat point dalam Nota Kesepahaman tersebut, yaitu :

- Pengelolaan sampah Bersama secara terpadu
- Membentuk wadah yang mandiri dalam pengelolaan sampah terpadu
- Percepatan pembentukan wadah mandiri

4. Keterkaitan Kependudukan dengan Undang – Undang Tata Ruang

Landasan konstitusional hukum tata ruang indonesia didasarkan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menetapkan bahwa bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 2 UUPA No. 5 tahun 1960 memuat wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa

Kepadatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan, baik untuk lahan pertanian, maupun lahan untuk pemukiman. Kenyataan ini akan

diperparah dengan kekurangmampuan pemerintah di dalam membuat tata ruang yang baik, sehingga akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan menempatkan manusia pada ancaman bahaya bencana.

5. Cara Penanggulangan kerusakan Lingkungan Hidup bersumber dari Kepadatan Penduduk

Menggalakkan dan mensosialisasikan arti penting program keluarga kecil bahagia sejahtera yang tidak bertentangan dengan kehidupan beragama, dan kondisi social budaya masyarakat secara jelas dan transparan, meningkatkan kualitas pendidikan manusia Indonesia melalui kursus / pelatihan – pelatihan, menciptakan lapangan pekerjaan, membuat peraturan perundangan pengelolaan sumberdaya alam yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, melaksanakan peraturan perundangan itu secara konsekwen, menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, menselaraskan pembangunan ekonomi dan lingkungan, merencanakan tata ruang yang lebih optimal dan tidak memihak

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan hidup adalah deteorisasi lingkungan dengan hilangnya suber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan lingkungan adalah salah satu dari sepuluh ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh High Level Threat Pan dari PBBkerusakan lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Ketika alam rusak dihancurkan oleh sumber daya menghilang, maka lingkungan sedang mengalami kerusakan. Kepadatan penduduk mempengaruhi beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan penduduk berikut ini: ketersediaan udara bersih, pangan, lahan, air bersih dan pencemaran lingkungan.
2. Masalah kependudukan yang dapat merusak lingkungan dapat diidentifikasi sebagai berikut: pertama adanya peningkatan humlah penduduk dan urbanisasi, kedua penduduk yang masih menerapkan prinsip berpindah tempat dan membuka lahan tanpa adanya reboisasi, ketiga dengan peningkatan jumlahe penduduk akhirnya

terjadi peningkatan pula pada sampah / limbah. Keempat terjadinya eksplorasi / eksploitasi besar besaran terhadap lingkungan maupun SDA. Yang kelima dengan bertambahnya penduduk akan banyak banyak menghasilkan gas karbon monoksida, dan gas karbon dioksida tanpa diimbangi melimpahnya oksigen sehingga menurunnya kualitas udara. Untuk itu permasalahan tersebut harus dapat dicarikan jalan keluar atau solusi yang terbaik. Menurut kami sebagai penulis solusi untuk mengatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya kepadatan penduduk / dalam hal kependudukan adalah sebagai berikut : pertama menggalakkan dan sosialisasi Program kecil bahagia sejahtera yang tidak bertentangan dengan kehidupan beragama, dan kondisi social budaya masyarakat secara jelas dan transparan, kedua meningkatkan kualitas Pendidikan manusia Indonesia melalui kursus / pelatihan, ketiga menciptakan lapangan pekerjaan, yang keempat menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan yang kelima menselaraskan pembangunan ekonomi dan lingkungan.

B. Saran

1. Maka dari itu kita sebagai bagian dari penduduk harus dapat menjaga alam sekitar kita atau lingkungan kita agar tetap bersih agar kita dapat menghirup udara yang bersih tanpa tercemar oleh sampah ataupun polusi. Kita dapat menjaga lingkungan hidup dengan mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk dengan cara melaksanakan [rogram pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB) dan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2. Harusnya penduduk dapat menjaga dan merawat lingkungan sekitar yang mereka tempati agar anak cucu mereka dapat merasakan seperti apa yang mereka rasakan sekarang demi keberlangsungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Marheini, 2017, *Pengantar Kependudukan Jilid 1*, CV. Sastra Utama, Denpasar 2018
- Aan Effendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2015
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1983
- <http://afand.abatasa.com/post/detail/2405/linkungan-hidup-kerusakan-linkungan-pengertian-kerusakan-linkungan-dan-pelestarian->
- <http://www.artikelbiologi.com/2012/05/pengaruh-kepadatan-populasi-terhadap-linkungan.html>
- Ibrahim, Johny. “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Bayumedia Publishing : Malang. 2007. hal.295
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum” Kencana Prenada Media Group : Jakarta. 2011. hal.141
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspejtif Global dan Nasional*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Munadjat Danusaputra, 1985, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta, Jakarta
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009